



PUTUSAN

Nomor 46 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DANIEL KURNIAWAN bin MASKUR, bertempat tinggal di Jl. Fatahillah Nomor 53, Gampong Geuce Iniem, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

melawan:

1. MUHAMMAD TAUFIK SAHPUTRA bin H. SANUSI, bertempat tinggal di Jl. H. M. Juned Nomor 2, Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
2. NURBAYA binti H. SANUSI, bertempat tinggal di Jl. H. M. Juned Nomor 30, Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0085/Pdt.G/2015/MS.Bna., tanggal 25 Agustus 2015 M, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2004 telah meninggal dunia Paman Pemohon I, II dan Tergugat yang bernama Zainuddin bin H.M Juned beserta isteri yang bernama Latifah binti H. Abdullah beserta kedua anak kandungnya yang bernama Fahmi bin Zainuddin dan Fahrizal bin Zainuddin akibat musibah gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda Aceh;
2. Bahwa ayah kandung Zainuddin bin H.M. Juned yang bernama H.M. Juned bin Abdurrahman meninggal dunia pada tahun 1994 dan ibu kandung bernama Hj. Asma meninggal dunia pada saat terjadi tsunami pada tanggal 26 Desember 2004;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan. Nomor 46 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan H.M. Juned bin Abdurrahman dengan Hj. Asma dikaruniai 3 orang anak yaitu:
 - 3.1. Hj. Safiah binti H.M. Juned (perempuan, meninggal dunia saat tsunami), mempunyai 2 orang anak yaitu:
 - Nurbaya binti H. Sanusi (Penggugat II);
 - Muhammad Taufik Sahputra bin Sanusi (Penggugat I);
 - 3.2. Maskur bin H.M. Juned (laki-laki, meninggal dunia tahun 2002), mempunyai 3 orang anak yaitu:
 - Daniel Kurniawan bin Maskur (Tergugat);
 - Mellinda Noefrieda (meninggal saat tsunami);
 - Yuni Kurnaini (meninggal saat tsunami);
 - 3.3. Zainuddin bin H.M. Juned (laki-laki/meninggal saat tsunami);
4. Bahwa setelah meninggal dunia Zainuddin bin H. M. Juned maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
 - 4.1. Daniel Kurniawan bin Maskur (Tergugat);
 - 4.2. Nurbaya binti H. Sanusi (Penggugat II);
 - 4.3. Muhammad Taufik Sahputra bin Sanusi (Penggugat I);
5. Bahwa Almarhum Zainuddin bin H.M. Juned ada meninggalkan harta berupa sepetak tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 115 seluas 1.809 m² yang terletak di Jl. Alam Beutari, Gampong Lampoh Daya, Kec. Jaya Baru, Kota Banda Aceh dengan batas-batas:
 - Utara dengan tanah Usman Agam dan sawah Pak Haini;
 - Selatan dengan jalan;
 - Barat dengan jalan;
 - Timur dengan tanah alm. M. Saleh;
6. Bahwa oleh karena harta peninggalan Almarhum Zainuddin bin H.M. Juned sebagaimana tersebut dalam poin 5 posita belum pernah dibagi maka mohon agar harta tersebut dibagi di antara para ahli warisnya;
7. Bahwa karena harta-harta sebagaimana tersebut dalam poin 5 posita berada dalam penguasaan Tergugat maka Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I dan II segera setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam keadaan baik dan terlepas dari ikatan apapun dengan pihak ketiga. Jika tidak mungkin diserahkan dalam bentuk objek maka diperhitungkan dalam bentuk natura/uang;
8. Bahwa agar Tergugat tidak lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini maka beralasan hukum agar Tergugat dihukum untuk membayar uang

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan. Nomor 46 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Zainuddin bin H.M Juned beserta istri yang bernama Latifah binti H. Abdullah beserta kedua anak kandungnya yang bernama Fahmi bin Zainuddin dan Fahrizal bin Zainuddin bin H.M Juned beserta istri yang bernama Latifah binti H. Abdullah beserta kedua anak kandungnya yang bernama Fahmi bin Zainuddin dan Fahrizal bin Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2004;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Hj. Safiah binti H.M. Juned pada tanggal 26 Desember 2004;
4. Menetapkan telah meninggal dunia Maskur bin H.M. Juned pada tahun 2002;
5. Menetapkan ahli waris Zainuddin bin H. M. Juned yang ditinggalkan adalah:
 - 5.1. Daniel Kurniawan bin Maskur (Tergugat);
 - 5.2. Nurbaya binti H. Sanusi (Penggugat II);
 - 5.3. Muhammad Taufik Sahputra bin Sanusi (Penggugat I);
6. Menetapkan harta sebagaimana tersebut dalam poin 5 posita adalah harta peninggalan Almarhum Zainuddin bin H.M. Juned;
7. Memfaraidhkan harta peninggalan Almarhum Zainuddin bin H. M. Juned sebagaimana tersebut dalam poin 5 posita kepada ahli waris yang berhak;
8. Menghukum Tergugat yang menguasai harta peninggalan almarhum Zainuddin bin H. M. Juned untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I dan II segera setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam keadaan baik dan terlepas dari ikatan dengan pihak ketiga. Apabila tidak mungkin diserahkan dalam bentuk objek, maka diserahkan dalam bentuk natura/uang;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) hingga putusan dalam perkara ini dilaksanakan oleh Tergugat;
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Majelis berpendapat lain:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah menjatuhkan putusan Nomor 0085/Pdt.G/2015/MS.Bna tanggal 25 Agustus 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Zainuddin bin H.M. Juned bersama istrinya Latifah binti Abdullah serta dua orang anak kandungnya yang bernama Fahmi bin Zainuddin dan Fahrizal bin Zainuddin pada tanggal 26 Desember 2004;
3. Menetapkan telah meninggal dunia Maskur bin H.M. Juned pada tahun 2002, dan Hj. Safiah binti H.M. Juned meninggal dunia pada tanggal 26 Desember 2004;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Zainuddin bin H.M. Juned, adalah tiga orang keponakannya yaitu:
 - 4.1. Daniel Kurniawan bin Maskur (Tergugat);
 - 4.2. Muhammad Taufik Sahputra bin Sanusi (Penggugat I);
 - 4.3. Nurbaya binti Sanusi (Penggugat II);
5. Menetapkan objek harta berupa sepetak tanah sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 115 seluas 1.809 m² yang terletak di Jl. Alam Beutari, Gampong Lampoh Daya, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suheimi;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan parit jalan Beutari Utama;
 - Sebelah Barat berbatas dengan parit jalan Beutari I;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah rumah alm. M. Saleh;sebagaimana dalam posita poin 5 adalah harta peninggalan almarhum Zainuddin bin H.M. Juned yang dikuasai oleh Daniel Kurniawan bin Maskur/Tergugat untuk dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak sebagai berikut:
 - 5.1. Daniel Kurniawan bin Maskur (Tergugat) memperoleh 2 (dua bagian) bagian dari harta peninggalan almarhum Zainuddin bin H.M. Juned;
 - 5.2. Muhammad Taufik Sahputra bin Sanusi (Penggugat I) memperoleh 2 (dua) bagian dan Nurbaya binti Sanusi (Penggugat II) memperoleh 1

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan. Nomor 46 PK/Ag/2016



(satu) bagian dari harta peninggalan almarhum Zainuddin bin H.M. Juned;

6. Menghukum Tergugat yang menguasai harta peninggalan almarhum Zainuddin bin H. M. Juned untuk menyerahkan hak bagian Penggugat I dan II segera setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap dalam keadaan baik dan terlepas dari ikatan dengan pihak ketiga. Apabila tidak mungkin dibagi/diserahkan dalam bentuk natura, maka dibagi/diserahkan melalui Kantor Lelang Negara;
7. Tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.816.000,00 (satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 0085/Pdt.G/2015/MS.Bna., tanggal 25 Agustus 2015, diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 8 September 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 0085/Pdt.G/2015/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 5 Januari 2016;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat yang pada tanggal 19 Januari 2016 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Tergugat, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 17 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata.

Bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 67 huruf f menyatakan permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan berdasarkan alasan “Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa terdapat kekhilafan Majelis Hakim atau kekeliruan yang nyata pada tingkat pertama, karena terdapat perbedaan dari relas pemberitahuan isi putusan dengan salinan putusan yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat);

Bahwa dalam memberikan putusan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengertian ahli waris pada Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dalam hal ini berarti ada 3 (tiga) kriteria yang dapat disebut sebagai ahli waris yaitu:

1. Memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris;
2. Beragama Islam;
3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Selanjutnya diperjelas pula pada Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah:

1. Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari: a) Golongan laki-laki yang terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. b) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. c) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Bunyi pasal di atas yang pertama kali disebut sebagai ahli waris adalah anak, ayah, ibu janda dan duda sebagaimana ayat keduanya. Namun, apabila ahli waris yang disebutkan dalam ayat 2 tidak ada atau telah meninggal, maka akan digantikan dengan saudara laki-laki, kakek, saudara perempuan dan nenek. Mengenai kasus harta warisan yang ditinggalkan oleh Zainuddin bin H.M. Juned (pewaris), kesemua ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak ada atau telah meninggal dunia, hanya yang masih hidup anak dari saudara laki-laki Zainuddin bin H.M. Juned (Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat)) dan anak dari

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan. Nomor 46 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara perempuan (Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat II));

Permasalahan dalam kasus ini adalah bahwa pewaris dan istri pewaris meninggal secara bersamaan ketika musibah tsunami. Sebenarnya tanah yang menjadi sengketa tersebut merupakan berasal dari harta bersama. Maka dalam hukum waris Islam harta tersebut harus dibagi dua terlebih dahulu yaitu $\frac{1}{2}$ dari sebidang tanah merupakan harta warisan almarhum suami dan $\frac{1}{2}$ lagi merupakan harta warisan dari almarhum istri. Sebagaimana ketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yaitu "Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup yang lebih lama";

Setelah dibagi $\frac{1}{2}$ maka harta tersebut dibagikan kepada ahli waris dari masing-masing pewaris. Maka berlaku ketentuan dalam Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yaitu:

"Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan ayah dan anak, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separuh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan saudara perempuan";

Dikarenakan kedua pewaris (suami dan istri) meninggal secara bersamaan, dan semua ahli waris yang kedua pewaris tersebut juga telah meninggal dunia sebelum meninggalkan harta warisan. Maka mekanisme pembagian harta warisan tidak dapat dilaksanakan seperti yang dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1), Pasal 174 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian harta warisan tersebut tidak memiliki ahli waris;

Atas dasar itu, harta warisan peninggalan Zainuddin bin H.M. Juned (pewaris) tidak dapat dibagikan karena ahli waris yang disebutkan dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah disebutkan di atas telah meninggal sebelum atau bersamaan dengan meninggalnya Zainuddin bin H.M. Juned (pewaris);

Akan tetapi, mengingat bahwa anak dari saudara laki-laki (Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat)) dan anak dari saudara perempuan (Termohon Peninjauan Kembali I (Penggugat I) dan Termohon Peninjauan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan. Nomor 46 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali II (Penggugat II)) dari Zainuddin bin H. M. Juned (pewaris) masih hidup sampai sekarang. Maka harta warisan peninggalan pewaris masih dapat dibagikan dengan mekanisme sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris sebagai ahli waris walaupun kedua ahli waris tersebut telah meninggal, akan tetapi anak dari saudara laki-laki dan anak dari saudara perempuan masih hidup sampai sekarang;

Mekanisme pembagiannya yaitu sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu, harta warisan pewaris (Zainuddin bin H.M. Juned) dibagikan kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan pewaris yang anaknya masih hidup dengan mekanisme pembagian dua bagian untuk saudara laki-laki (Maskur bin H. M. Juned), satu bagian untuk saudara perempuan pewaris (Hj. Safiah binti H.M. Juned). Sesuai dengan ketentuan Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176;
2. Setelah dilakukannya pembagian harta warisan tersebut, mengingat Maskur bin H. M. Juned dan Hj. Safiah binti H. M. Juned juga telah meninggal, maka baru dilakukan pembagian harta warisan yang telah dibagikan tersebut, untuk dibagikan kepada masing-masing ahli waris yaitu dua bagian harta warisan yang didapatkan oleh Maskur bin H. M. Juned dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat. Sedangkan satu bagian harta warisan yang didapatkan oleh Hj. Safiah binti H.M. Juned dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat II). Pembagian tersebut sesuai dengan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan juga sesuai dengan yang tertera dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 176;
3. Dengan demikian baru dapat dilakukan pembagian harta warisan masing-masing pewaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan mekanisme pembagiannya yaitu dua bagian harta warisan yang diperoleh pewaris (Maskur bin H. M. Juned) dari saudara laki-lakinya (Zainuddin bin H. M. Juned) dibagikan kepada anaknya (Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat)) sebagai ahli waris satu-satunya. Oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali (Tergugat) mendapatkan dua bagian harta warisan ayahnya, yang mana harta tersebut didapatkan dari saudara laki-laki ayahnya;
4. Sedangkan satu bagian harta warisan yang didapatkan oleh pewaris (Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safiah binti H.M. Juned) dari saudara laki-lakinya (Zainuddin bin H. M. Juned) dibagikan kepada kedua anaknya yaitu Termohon Peninjauan Kembali I (Penggugat I) dan Termohon Peninjauan Kembali II (Penggugat II), sehingga pembagiannya yaitu Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat I) mendapatkan dua bagian dari harta warisan ibunya (Hj. Safiah binti H. M. Juned). Sedangkan Termohon Peninjauan Kembali (Penggugat II) mendapatkan satu bagian dari harta ibunya (Hj. Safiah binti H. M. Juned). Yang dimaksud harta ibunya adalah satu bagian harta warisan yang diperoleh ibunya dari saudara laki-lakinya (Zainuddin bin H. M. Juned). Hal tersebut sesuai yang dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa dalam buku Muhammad Jawad Mughniyah yang berjudul Fiqih Lima Mazhab halaman 600, (Penerbit, Lentera, Jakarta, 2005) disebutkan bahwa anak-anak laki-laki dari saudara seayah seibu (seayah saja) adalah Ashabah sedangkan anak-anak perempuan mereka tergolong Dzaw al-arham. Empat mazhab sepakat bahwa apabila pewaris (mayit) meninggalkan seorang anak laki-laki dari saudara seayah seibu (seayah saja) sedangkan bersamanya terdapat seorang saudara perempuan seayah seibu maka anak laki-laki dari saudara laki-laki itu sendiri lah yang menerima warisan sedangkan yang perempuan tidak; Bahwa Immamiyah berpendapat anak-anak dari saudara laki-laki dan perempuan dari semua jurusan, tidak dapat mewarisi dengan adanya salah seorang diantara saudara-saudara laki-laki dan perempuan mayit dari semua jalur. Ketika para saudara laki-laki dan saudara perempuan tidak ada, maka anak-anak mereka menggantikan posisi mereka dan masing-masing mereka mengambil bagian orang yang digantikannya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:
mengenai alasan-alasan kasasi:

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan *judex facti* telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia kedudukan anak saudara pewaris, baik saudara laki-laki maupun perempuan adalah sama, oleh karena itu Daniel Kurniawan bin Maskur, Muhammad Taufik Sahputra bin H. Sanusi dan Nurbaya binti H. Sanusi

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan. Nomor 46 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai ahli waris dari almarhum Zainuddin bin H. M. Juned yang berhak atas harta peninggalan almarhum Zainuddin bin H. M. Juned;

- Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan semuanya sudah dipertimbangkan oleh *judex facti* dengan tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali DANIEL KURNIAWAN bin MASKUR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali DANIEL KURNIAWAN bin MASKUR tersebut;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Alaidin, M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

K e t u a,

Ttd.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i Rp 6.000,00

2. R e d a k s i Rp 5.000,00

3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00

J u m l a h Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Alaidin, M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
Nip. 19590414 198803 1 005